



**SURAT EDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2026**

tentang

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja  
di Universitas Diponegoro  
Semarang.

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
3. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemendikbudristek Nomor 8297/E2/DT.01.01/2024 tentang Penguatan Publikasi Pencegahan Judi *Online* di Perguruan Tinggi,

perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pegawai dan Mahasiswa dilarang keras melakukan segala bentuk aktivitas perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk judi *online*/dalam jaringan (daring).
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup antara lain:
  - a. bermain judi;
  - b. menjadi bandar, agen, promotor, atau afiliator judi;
  - c. menyebarluaskan tautan, aplikasi, maupun konten perjudian;
  - d. menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan perjudian; dan/atau
  - e. terlibat dalam aktivitas lain yang berkaitan dengan perjudian.
3. Selain bertentangan dengan ketentuan hukum, praktik perjudian juga berdampak negatif terhadap:
  - a. integritas dan etika Pegawai dan Mahasiswa;
  - b. kesehatan mental dan sosial;
  - c. kondisi ekonomi pribadi maupun keluarga;
  - d. produktivitas kerja dan prestasi akademik; serta
  - e. citra dan nama baik institusi.

4. Pimpinan Organ/Unit Kerja agar melakukan kegiatan pencegahan melalui:
  - a. kampanye dan/atau mendukung gerakan anti perjudian yang pada pokoknya bertujuan untuk mengajak atau mendorong Pegawai dan Mahasiswa menyadari dan menghindari kegiatan perjudian;
  - b. kampanye dan gerakan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik yang memuat tulisan, foto, gambar, grafis; audio, dan/atau video sebagai konten baik dalam *website*, aplikasi, maupun media sosial tertentu;
  - c. himbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif bagi Pegawai dan Mahasiswa untuk menjelaskan mengenai bahaya atau dampak buruk kegiatan perjudian; dan
  - d. himbauan atau kegiatan edukatif tersebut di atas, dapat dilakukan baik dalam rapat/pertemuan, bimbingan, maupun kegiatan lain.
5. Pimpinan Organ/Unit Kerja melakukan pengawasan terhadap Pegawai dan Mahasiswa di lingkungannya untuk tidak terlibat dalam perjudian.
6. Bagi Pegawai atau Mahasiswa yang terbukti melakukan aktivitas perjudian akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan Universitas Diponegoro.
7. Dalam hal aktivitas perjudian dilakukan oleh Pegawai, maka penanganan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Unit Kerja dan/atau atasan langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai terkait kegiatan perjudian yang berpedoman pada ketentuan peraturan yang mengatur tentang disiplin Pegawai, antara lain:
    - 1) Pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; dan
    - 2) Pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
  - b. terkait Pegawai yang masih menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana perjudian dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. terhadap Pegawai yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara tindak pidana perjudian, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. dalam hal Pegawai ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana perjudian, pejabat yang berwenang wajib memberhentikan sementara Pegawai yang bersangkutan;
  - e. keterlibatan dan/atau Tindakan Pegawai Undip non ASN yang terkait dengan kegiatan perjudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan pejabat yang berwenang atau pimpinan Unit Kerja untuk melakukan penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sesuai dengan kontrak atau ketentuan yang berlaku.

8. Dalam hal aktivitas perjudian dilakukan oleh Mahasiswa, maka penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Mahasiswa antara lain:
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Diponegoro; dan
  - Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan Penerapannya di Lingkungan Universitas Diponegoro.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian, dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Mei 2026

Rektor Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.  
NIP 197007221998021002